

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR           TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian khususnya di sektor pertanian tembakau dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembinaan lingkungan sosial, perlu memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok serta anggota masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 85); dan
14. Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.
7. Buruh Tani Tembakau adalah buruh tani yang bekerja di sektor pertanian tembakau.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah buruh yang bekerja di pabrik rokok.
9. Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan

Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok yang diberhentikan berdasarkan kebutuhan perusahaan.

10. Anggota Masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah Keluarga Penerima Manfaat BLT DBHCHT melalui Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah guna pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah Daerah dalam bidang pertanian khususnya tembakau melalui BLT DBHCHT.

#### BAB II

#### SASARAN PEMBERIAN BLT DBHCHT

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT kepada:
  - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
  - b. buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja; dan/atau
  - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat disertai Nomor Induk Kependudukan, terdiri dari keluarga miskin yang sudah maupun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi belum menerima bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa, APBD II Kabupaten Semarang, APBD I Provinsi Jawa Tengah dan bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Kementerian Sosial.

- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, untuk masing – masing penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan.
- (3) Penerima dan besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

##### Pasal 4

Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Kabupaten Semarang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. berprofesi sebagai buruh tani tembakau yang memiliki surat keterangan sebagai buruh tani tembakau dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat dan diusulkan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang;
- c. berprofesi sebagai buruh pabrik rokok yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;
- d. buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bersangkutan; dan/atau
- e. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui camat disertai Nomor Induk Kependudukan, terdiri dari keluarga miskin yang sudah maupun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi belum menerima bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa, APBD II Kabupaten Semarang, APBD I Provinsi Jawa Tengah dan

bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Kementerian Sosial.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
  - a. untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang;
  - b. untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau diusulkan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang; dan
  - c. untuk anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Kepala Desa/lurah diketahui oleh Camat.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial Kabupaten Semarang melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima BLT DBHCHT dengan membentuk Tim;
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi untuk menetapkan penerima BLT DBHCHT; dan
- (4) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Bagian Kedua  
Penyaluran

Pasal 6

- (1) penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan besaran BLT DBHCHT;
- (2) penyaluran BLT DBHCHT diberikan secara langsung kepada penerima bantuan melalui BPD Jateng dengan VA (Virtual Account); dan
- (3) penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara kolektif oleh BPD Jateng di Wilayah Daerah di masing-masing Kecamatan dan/atau titik komunitas (Aula Kecamatan dan/atau Balai Desa);
- (4) penyaluran BLT DBHCHT terdapat penerima yang meninggal, BLT DBHCHT tetap dapat diterima oleh ahli warisnya dengan melampirkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang dan/atau Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa diketahui oleh Camat, dan apabila penerima BLT DBHCHT tidak ada ditempat dapat diterima dan/atau dikuasakan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Semarang; dan
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada DBHCHT Kabupaten Semarang.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALUARAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

PETUNJUK TEKNIS PENYALUARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL TEMBAKAU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini diambil Pemerintah Daerah melalui pertimbangan terhadap 5 (lima) aspek, yaitu:

1. Kesehatan terkait prevalensi perokok;
2. Tenaga kerja di industri hasil tembakau;
3. Petani tembakau;
4. Peredaran rokok ilegal; dan
5. Penerimaan cukai hasil tembakau.

Berangkat dari kelima instrumen tersebut, Pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pasal 2 s.d. 11, diketahui bahwa prinsip Penggunaan Anggaran (DBHCHT) digunakan untuk mendanai program :

1. Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;

2. Pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang penegakan hukum;
3. Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan;
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum; dan
5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum.

DBHCHT penggunaannya diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah yang diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024 diperkirakan akan mengalami pelemahan ekonomi dunia dan ancaman stagflasi. Stagflasi adalah kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguran yang tinggi. Kondisi ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga atau inflasi. Pertumbuhan ekonomi global yang seharusnya dapat tumbuh pasca pandemic Covid-19 menjadi tertahan karena permasalahan global dibidang sosial masyarakat akibat adanya kenaikan harga komoditas utama masyarakat.

Guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan tersebut dalam rangka menjalankan amanat peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021, Pemerintah Daerah melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari alokasi anggaran DBHCHT pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan kegiatan pemberian BLT kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau serta anggota Masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terdapat pada rekening Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yakni anggaran dan pelaksanaannya pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Agar pelaksanaan penyaluran BLT tepat sasaran, transparan dan akuntabel Dinas Sosial Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Bagian Perekonomian Setda, Dinas Peternakan dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang, Inspektorat Kabupaten Semarang, BKUD Kabupaten Semarang, serta Dinas yang membidangi tenaga kerja dan Dinas yang membidang pertanian/perkebunan Kabupaten dalam penentuan penerima dan penyaluran bantuan.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan anggota Masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
2. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah guna pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah Daerah dalam bidang pertanian khususnya tembakau melalui BLT DBHCHT.

## II. SASARAN

1. Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT kepada:
  - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
  - b. buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja; dan/atau
  - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat disertai Nomor Induk Kependudukan, terdiri dari keluarga miskin yang sudah maupun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi belum menerima bantuan sosial yang berupa bantuan BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah, BLT yang bersumber dari Dana Desa maupun bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Kementerian Sosial.
2. Penerima dan besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## III. KRITERIA BANTUAN

- a. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja Bantuan
  1. Jenis belanja adalah bantuan langsung tunai
  2. Kelompok belanja adalah bantuan sosial yang dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan langsung kepada penerima bantuan BLT DBHCHT melalui BPD Jateng dengan VA (Virtual Account).

c. Penerima dan Besaran Bantuan

BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk uang untuk masing – masing penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan.

d. Penggunaan Bantuan

BLT DBHCHT dimaksudkan adalah amanat dari peraturan perundang-undang untuk kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari penerima bantuan.

#### IV. KRETERIA PENERIMA BANTUAN

Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Kabupaten Semarang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KTP);
- b. berprofesi sebagai buruh tani tembakau yang memiliki surat keterangan sebagai buruh tani tembakau dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat dan di usulkan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang;
- c. berprofesi sebagai buruh pabrik rokok yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;
- d. buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bersangkutan; dan/atau
- e. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat disertai Nomor Induk Kependudukan, terdiri dari keluarga miskin yang sudah maupun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi belum menerima bantuan sosial yang berupa bantuan BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah, BLT yang bersumber dari Dana Desa maupun bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Kementerian Sosial.

## V. MEKANISME PENERIMA BANTUAN

### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh :

- a. untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang;
- b. untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau diusulkan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan; dan
- c. untuk anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah di ketahuai Camat.

### B. Tata Cara Verifikasi Penerima Bantuan

Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi untuk menetapkan penerima BLT DBHCHT.

### C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan besaran BLT DBHCHT.
2. Penyaluran BLT DBHCHT diberikan secara langsung kepada penerima bantuan melalui BPD Jateng dengan VA (Virtual Account)
3. Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara kolektif oleh BPD Jateng wilayah daerah di masing-masing Kecamatan dan/atau titik komunitas (Aula Kecamatan dan/atau Balai Desa).

### E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima BLT DBHCHT bertanggungjawab penuh dalam penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bukti penerimaan BLT DBHCHT :

- a. Bukti penerimaan BLT DBHCHT dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- b. Bukti penerimaan tanda terima dan bukti struk transaksi Virtual Account dari BPD Jateng.
- c. Bukti penerimaan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) ahli waris, Surat Keterangan ahli waris bermaterai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), fotocopy akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang dan/atau Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat, bagi penerima bantuan BLT DBHCHT yang telah meninggal dunia.
- d. Bukti Penerimaan Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat, bagi penerima yang tidak ada ditempat, sedang sakit dan/atau tidak hadir, maka dengan memberikan kuasa kepada anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama dengan melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) penerima kuasa.
- e. Bukti Penerimaan BLT DBHCHT apabila penerima adalah lansia dan/atau disabilitas dengan Kartu Keluarga (KK) Tunggal, maka bisa memberikan kuasa kepada pendamping penyaluran BLT DBHCHT Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN :

1. Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Semarang.
2. Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## B. SANKSI

1. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengambilan BLT DBHCHT dalam waktu 10 hari dari waktu yang telah ditentukan, maka BLT DBHCHT akan Kembali ke Kas Daerah, dengan di sertai surat keterangan gagal salur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari BLT DBHCHT.

## VII. PENUTUP.

Dengan diterbitkannya petunjuk teknis penyaluran BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau serta anggota masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Semarang ini dapat menjadi pedoman para pihak dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau serta anggota masyarakat lainnya, supaya pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang dalam bidang pertanian khususnya tembakau bisa meningkat dan memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, sehingga dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan petunjuk teknis penyaluran BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau serta anggota masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Semarang untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA